



P U T U S A N
Nomor 1032/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IRHAM SIREGAR ALIAS IRHAM;**
2. Tempat lahir : Gunung Selamat;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/1 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Johannes Agustinus Nababan, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA Medan Cabang Labuhanbatu (LBH-KP PERSADA) yang beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 1032/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1032/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1032/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IRHAM SIREGAR Alias IRHAM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IRHAM SIREGAR Alias IRHAM berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 1 (satu) Tahun penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,36 gram netto;
 - 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 2,79 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan plastik plastik klip kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
 - 1 (satu) buah dompet bekas tempat emas;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Club X;
 - 1 (satu) unit handphone merk Hammer.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor register perkara : PDM-399/RP.RAP/11/2023 tanggal 22 November 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IRHAM SIREGAR Alias IRHAM, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya dalam Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 15.30 wib, terdakwa berada di Jln. H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, kemudian karena terdakwa tidak memiliki sabu lagi, kemudian terdakwa menelepon DEWA (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Hammer milik terdakwa, kemudian terdakwa berkata "WA..., UDAH HABIS KERJANKU..." kemudian sdr DEWA menjawab "YA... BIAR KUANTAR..." selanjutnya terdakwa berkata "AKU UDAH DIJALAN BARU DEPAN TERMINAL...", kemudian sdr DEWA menjawab "TUNGGU AJA SEBENTAR DISITU..." selanjutnya terdakwa duduk disekitaran jalan depan terminal

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Bulan, kemudian sekitar 15 menit kemudian sdr DEWA datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Nmax warna hitam tanpa nomor polisi kemudian langsung menemui terdakwa, selanjutnya sdr DEWA mengambil 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu dari jok sepeda maotornya dan memberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa dan terdakwa pastikan yang terdakwa terima adalah 1 (satu) buah plastik berisi sabu, selanjutnya sdr DEWA berkata "ITU TIGA SETENGAH JI..." (ji adalah gram) kemudian terdakwa menjawab "OKE... MAKASIH..., NANTI KUBAYAR.." kemudian sdr DEWA berkata "OKE..."selanjutnya sdr DEWA pergi meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah tempat tinggal terdakwa di lingkungan Bandar Rejo A, Kel.Ujung Bandar, kec. Rantau Selatan, dan sabu tersebut terdakwa simpan disemak yang ada dibelakang rumah tempat tinggal terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa melakukan kegiatan bersih bersih rumah karena rumah tersebut baru terdakwa tempati. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik berisi sabu dari semak dibelakang rumah lalu terdakwa bawa masuk kedalam rumah tepatnya didalam kamar, lalu terdakwa duduk dilantai dan terdakwa memisahkan sabu dari 1 (satu) bungkus plastik kedalam 4 (empat) buah plastik berisi sabu dengan cara terdakwa memasukkan sabu tersebut menggunakan alat pipet bentuk skop dan terdakwa timbang dengan timbangan elektrik, setelah itu terdakwa simpan kedalam kotak rokok club X dan timbangan terdakwa simpan didalam dompet bekas tempat emas, lalu terdakwa simpan kembali kesemak dibelakang rumah. Pada sekitar pukul 19.30 wib, ada orang yang menelepon terdakwa bermaksud untuk membeli sabu kepada terdakwa seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa setuju dan suruh menunggu didepan rumah, lalu terdakwapun langsung mengambil sabu dan alat lainnya disemak belakang rumah dan membawa masuk kedalam rumah lalu terdakwa duduk dilantai dan mengambil sabu dari 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu yang ada dan memasukkan kedalam 1 (satu) plastik klip untuk terdakwa terdakwa jual dengan menggunakan pipet skop dan terdakwa timbang, setelah itu terdakwa meletakkan sabu kedalam kotak rokok dan memasukan timbangan juga pipet kedalam dompet, dan terdakwa letakkan di lantai dekat rak sepatu dan terdakwa membawa 1 (satu) buah plastik dengan tangan kanan terdakwa berjalan keluar rumah menuju depan dengan maksud untuk menjual sabu tersebut kepada pembeli

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menunggu didepan rumah, begitu terdakwa berjalan keluar melalui pintu depan lalu berjalan kearah depan rumah sekitar 6 (enam) meter didepan rumah, yaitu pada sekitar pukul 20.00 wib, tiba tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas polisi langsung mengamankan terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah plastik berisi sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Hammer dari tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa dibawa masuk kedalam rumah untuk melakukan pengeledahan dan setelah terdakwa setuju dan bersama dengan terdakwa menyaksikan pengeledahan didalam kamar rumah terdakwa, maka dilantai dekat rak sepatu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik berisi sabu, 1 (satu) buah dompet bekas emas berisikan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet bentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong, dan terdakwa benarkan seluruhnya adalah barang milik terdakwa, dan terdakwa jelaskan terdakwa mendapatkan sabu dari DEWA, dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 412/09.10102/2023 tertanggal 23 September 2023 yang dilakukan oleh Rinawati S, sebagai petugas penimbang, dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yemeria sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat, telah menimbang barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,46 gram, dan berat Netto 0,36 gram.
- b) 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 3,59 gram, dan berat Netto 2,79 gram.

Dengan total berat Bruto 4,06 gram, dan total berat Netto 3,15 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 6136/NNF/2023 Tanggal 04 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTGAOL S.Si M.Farm. Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T melakukan pemeriksaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,36 gram.
- b) 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 2,79 gram.

Yang diperiksa milik Terdakwa Muhammad Irham Siregar Alias Irham dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti

- a) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,36 gram.
- b) 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 2,79 gram.

milik Terdakwa Muhammad Irham Siregar Alias Irham benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IRHAM SIREGAR Alias IRHAM, pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya dalam Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Lingkungan Banda Rejo A Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 17.00 wib, saksi Rinal Situngkir bersama dengan saksi Wendro A. Pardosi, dan saksi Indra Pradipta (ketiganya merupakan anggota Polri) berada di Kota Rantauprapat sedang melakukan tugas penyelidikan atas pengaduan masyarakat tentang maraknya dugaan peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Rantau Selatan, Keb. Labuhanbatu, kemudian saksi Rinal Situngkir bersama dengan saksi Wendro A. Pardosi, dan saksi Indra Pradipta mendapatkan informasi bahwa ada orang yang diduga sebagai penjual atau

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengedar narkoba jenis sabu bernama panggilan IRHAM ALPIN sehingga atas informasi tersebut maka kemudian saksi Rinal Situngkir bersama dengan saksi Wendro A. Pardosi, dan saksi Indra Pradipta melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan lain yang diperlukan guna mengungkap dugaan tindak pidana narkoba tersebut. selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 20.00 wib, saksi Rinal Situngkir bersama dengan saksi Wendro A. Pardosi, dan saksi Indra Pradipta sudah berada di Kel. Ujung Bandar, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu dan memperhatikan ada 1 (satu) rumah tempat tinggal yang diduga adalah milik atau dihuni orang bernama panggilan IRHAM yang diduga sebagai penjual atau pengedar narkoba jenis sabu sesuai dengan informasi yang didapat sebelumnya, kemudian saksi Rinal Situngkir bersama dengan saksi Wendro A. Pardosi, dan saksi Indra Pradipta melihat atau memantau rumah tersebut dari arah depan rumahnya, dan kemudian terlihat ada 1 (satu) orang laki laki yang berjalan keluar dari rumah tersebut menuju kearah depan rumah berjalan menuju kejalan depan rumahnya atau menuju kearah saksi Rinal Situngkir bersama dengan saksi Wendro A. Pardosi, dan saksi Indra Pradipta sehingga kemudian saksi Rinal Situngkir bersama dengan saksi Wendro A. Pardosi, dan saksi Indra Pradipta langsung mendatangi dan menangkap seorang laki laki yang diketahui bernama MUHAMMAD IRHAM SIREGAR Alias IRHAM, selanjutnya saksi Rinal Situngkir bersama dengan saksi Wendro A. Pardosi, dan saksi Indra Pradipta berhasil barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi kristal putih diduga narkoba sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Hammer dari tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa isi dalam plastik tersebut adalah narkoba jenis sabu, setelah saksi Rinal Situngkir bersama dengan saksi Wendro A. Pardosi, dan saksi Indra Pradipta mengamankan terdakwa dan barang bukti, kemudian saksi Rinal Situngkir bersama dengan saksi Wendro A. Pardosi, dan saksi Indra Pradipta membawa terdakwa masuk kedalam rumah, kemudian saksi Rinal Situngkir bersama dengan saksi Wendro A. Pardosi, dan saksi Indra Pradipta melakukan penggeledahan secara menyeluruh dan menemukan dilantai dekat rak sepatu barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang setelah dibuka diketahui berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet bekas emas berisikan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet bentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong, selanjutnya terdakwa membenarkan bahwa isi dalam

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip tersebut adalah narkoba jenis sabu dan seluruh benda / barang tersebut adalah milik terdakwa diperoleh dari sdr DEWA (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 412/09.10102/2023 tertanggal 23 September 2023 yang dilakukan oleh Rinawati S, sebagai petugas penimbang, dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yemeria sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat, telah menimbang barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,46 gram, dan berat Netto 0,36 gram.
- b) 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 3,59 gram, dan berat Netto 2,79 gram.

Dengan total berat Bruto 4,06 gram, dan total berat Netto 3,15 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 6136/NNF/2023 Tanggal 04 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTGAOL S.Si M.Farm. Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T melakukan pemeriksaan terhadap

- c) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,36 gram.
- b. 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 2,79 gram.

Yang diperiksa milik Terdakwa Muhammad Irham Siregar Alias Irham dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti

- a) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,36 gram.
- b) 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 2,79 gram.

milik Terdakwa Muhammad Irham Siregar Alias Irham benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Pradipta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Lingkungan Bandar Rejo A Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., berada di Kota Rantauprapat sedang melakukan tugas penyelidikan atas pengaduan masyarakat tentang maraknya dugaan peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., mendapatkan informasi bahwa ada orang yang diduga sebagai penjual atau sebagai pengedar narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa sehingga atas informasi tersebut kemudian Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan lain yang diperlukan guna mengungkap dugaan tindak pidana narkotika tersebut selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., sudah berada di Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dan memperhatikan ada 1 (satu) rumah tempat tinggal yang diduga adalah milik atau dihuni oleh Terdakwa yang diduga sebagai penjual atau pengedar narkotika jenis sabu sesuai dengan informasi yang didapat sebelumnya, kemudian Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pardosi, S.H., melihat atau memantau rumah tersebut dari arah depan rumahnya, dan kemudian terlihat ada Terdakwa yang berjalan keluar dari rumah tersebut menuju kearah depan rumahnya atau menuju kearah Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., sehingga kemudian Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., langsung mendatangi Terdakwa dan langsung mengamankan 1 (satu) buah plastik berisi kristal putih narkotika sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Hammer dari tangan kanannya, kemudian Terdakwa mengakui bahwa isi dalam plastik tersebut adalah narkotika jenis sabu, setelah Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., mengamankan Terdakwa dan barang bukti, kemudian Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., membawa Terdakwa masuk kedalam rumahnya untuk melakukan penggeledahan dan disetujui olehnya kemudian Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., masuk kedalam rumah masuk kedalam kamar rumahnya dan dilantai dekat rak sepatu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang setelah dibuka diketahui berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet bekas emas berisikan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet bentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong, dan kemudian Terdakwa membenarkan bahwa isi dalam plastik klip tersebut adalah narkotika jenis sabu dan seluruh benda/barang tersebut adalah miliknya sendiri, dan dijelaskannya bahwa narkotika jenis sabu diperoleh dari orang lain bernama panggilan Dewa (Dpo), selanjutnya Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., melakukan pengembangan mencari orang bernama panggilan Dewa (Dpo) tersebut namun tidak ditemukan sehingga melakukan pengembangan untuk mencari orang bernama panggilan Dewa (Dpo) tersebut namun tidak ditemukan sehingga Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Dewa (Dpo);



- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain ataupun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. Risnal Situngkir, S.H., dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Lingkungan Bandar Rejo A Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., berada di Kota Rantau Prapat sedang melakukan tugas penyelidikan atas pengaduan masyarakat tentang maraknya dugaan peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., mendapatkan informasi bahwa ada orang yang diduga sebagai penjual atau sebagai pengedar narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa sehingga atas informasi tersebut kemudian Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan lain yang diperlukan guna mengungkap dugaan tindak pidana narkotika tersebut selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., sudah berada di Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dan memperhatikan ada 1 (satu) rumah tempat tinggal yang diduga adalah milik atau dihuni oleh Terdakwa yang diduga sebagai penjual atau pengedar narkotika jenis sabu sesuai dengan informasi yang didapat sebelumnya, kemudian Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., melihat atau memantau rumah tersebut dari arah depan



rumahnya, dan kemudian terlihat ada Terdakwa yang berjalan keluar dari rumah tersebut menuju kearah depan rumahnya atau menuju kearah Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., sehingga kemudian Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., langsung mendatangi Terdakwa dan langsung mengamankan 1 (satu) buah plastik berisi kristal putih narkoba sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Hammer dari tangan kanannya, kemudian Terdakwa mengakui bahwa isi dalam plastik tersebut adalah narkoba jenis sabu, setelah Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., mengamankan Terdakwa dan barang bukti, kemudian Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., membawa Terdakwa masuk kedalam rumahnya untuk melakukan penggeledahan dan disetujui olehnya kemudian Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., masuk kedalam rumah masuk kedalam kamar rumahnya dan dilantai dekat rak sepatu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang setelah dibuka diketahui berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet bekas emas berisikan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet bentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong, dan kemudian Terdakwa membenarkan bahwa isi dalam plastik klip tersebut adalah narkoba jenis sabu dan seluruh benda/barang tersebut adalah miliknya sendiri, dan dijelaskannya bahwa narkoba jenis sabu diperoleh dari orang lain bernama panggilan Dewa (Dpo), selanjutnya Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., melakukan pengembangan mencari orang bernama panggilan Dewa (Dpo) tersebut namun tidak ditemukan sehingga melakukan pengembangan untuk mencari orang bernama panggilan Dewa (Dpo) tersebut namun tidak ditemukan sehingga Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Dewa (Dpo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain ataupun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Lingkungan Bandar Rejo A Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal putih narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi Kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah dompet bekas tempat emas, 1 (satu) buah kotak rokok Club X dan 1 (satu) unit handphone merk Hammer;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Dewa (Dpo);

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap Anggota Kepolisian tidak sedang menjual atau mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6136/NNF/2023 tanggal 4 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulannya bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan B. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,79 (dua koma tujuh sembilan) gram, milik tersangka atas nama **Muhammad Irham Siregar alias Irham** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat No. 412/09.10102/2023 tanggal 23 September 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 4 (empat) buah plastik klip tranparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,59 (tiga koma lima sembilan) gram dan berat netto 2,79 (dua koma tujuh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram netto;
2. 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 2,79 (dua koma tujuh sembilan) gram netto;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan plastik klip kosong ukuran kecil;
5. 1 (satu) unit timbangan elektrik;
6. 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
7. 1 (satu) buah dompet bekas tempat emas;
8. 1 (satu) buah kotak rokok Club X;
9. 1 (satu) unit handphone merek Hammer;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB di Lingkungan Bandar Rejo A Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal putih narkoba jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi Kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah dompet bekas tempat emas, 1 (satu) buah kotak rokok Club X dan 1 (satu) unit handphone merk Hammer;

- Bahwa benar penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., berada di Kota Rantauprapat sedang melakukan tugas penyelidikan atas pengaduan masyarakat tentang maraknya dugaan peredaran narkoba jenis sabu di Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., mendapatkan informasi bahwa ada orang yang diduga sebagai penjual atau sebagai pengedar narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa sehingga atas informasi tersebut kemudian Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan lain yang diperlukan guna mengungkap dugaan tindak pidana narkoba tersebut selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., sudah berada di Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dan memperhatikan ada 1 (satu) rumah tempat tinggal yang diduga adalah milik atau dihuni oleh Terdakwa yang diduga sebagai penjual atau pengedar narkoba jenis sabu sesuai dengan informasi yang didapat sebelumnya, kemudian Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., melihat atau memantau rumah tersebut dari arah depan rumahnya, dan kemudian terlihat ada Terdakwa yang berjalan keluar dari rumah tersebut menuju kearah depan rumahnya atau menuju kearah Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., sehingga kemudian Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., langsung

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2023/PN Rap



mendatangi Terdakwa dan langsung mengamankan 1 (satu) buah plastik berisi kristal putih narkoba sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Hammer dari tangan kanannya, kemudian Terdakwa mengakui bahwa isi dalam plastik tersebut adalah narkoba jenis sabu, setelah Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., mengamankan Terdakwa dan barang bukti, kemudian Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., membawa Terdakwa masuk kedalam rumahnya untuk melakukan penggeledahan dan disetujui olehnya kemudian Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., masuk kedalam rumah masuk kedalam kamar rumahnya dan dilantai dekat rak sepatu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang setelah dibuka diketahui berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet bekas emas berisikan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet bentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong, dan kemudian Terdakwa membenarkan bahwa isi dalam plastik klip tersebut adalah narkoba jenis sabu dan seluruh benda/barang tersebut adalah miliknya sendiri, dan dijelaskannya bahwa narkoba jenis sabu diperoleh dari orang lain bernama panggilan Dewa (Dpo), selanjutnya Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., melakukan pengembangan mencari orang bernama panggilan Dewa (Dpo) tersebut namun tidak ditemukan sehingga melakukan pengembangan untuk mencari orang bernama panggilan Dewa (Dpo) tersebut namun tidak ditemukan sehingga Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Dewa (Dpo);
- Bahwa benar Terdakwa saat ditangkap Anggota Kepolisian tidak sedang menjual atau mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6136/NNF/2023 tanggal 4 Oktober 2023 yang



dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan B. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,79 (dua koma tujuh sembilan) gram, milik tersangka atas nama **Muhammad Irham Siregar alias Irham** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Muhammad Irham Siregar alias Irham** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang



tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-



undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “me”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Lingkungan Bandar Rejo A Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., berada di Kota Rantau Prapat sedang melakukan tugas penyelidikan atas pengaduan masyarakat tentang maraknya dugaan peredaran narkoba jenis sabu di Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., mendapatkan informasi bahwa ada orang yang diduga sebagai penjual atau sebagai pengedar narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa sehingga atas informasi tersebut kemudian Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan lain yang diperlukan guna mengungkap dugaan tindak pidana narkoba tersebut selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., sudah berada di Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dan memperhatikan ada 1 (satu) rumah tempat tinggal yang diduga adalah milik atau dihuni oleh Terdakwa yang diduga sebagai penjual atau pengedar narkoba jenis sabu sesuai dengan informasi yang didapat sebelumnya, kemudian Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., melihat atau memantau rumah tersebut dari arah depan rumahnya, dan kemudian terlihat ada Terdakwa yang berjalan keluar dari rumah tersebut menuju kearah depan rumahnya atau menuju kearah Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., sehingga kemudian Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., langsung mendatangi Terdakwa dan langsung mengamankan 1 (satu) buah plastik berisi kristal putih narkoba sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Hammer dari tangan kanannya, kemudian Terdakwa mengakui bahwa isi dalam plastik tersebut adalah narkoba jenis sabu, setelah Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., mengamankan Terdakwa dan barang bukti, kemudian Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., membawa Terdakwa masuk kedalam rumahnya untuk melakukan penggeledahan dan disetujui olehnya kemudian Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., masuk kedalam rumah masuk kedalam kamar rumahnya dan dilantai dekat rak sepatu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang setelah



dibuka diketahui berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet bekas emas berisikan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet bentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong, dan kemudian Terdakwa membenarkan bahwa isi dalam plastik klip tersebut adalah narkoba jenis sabu dan seluruh benda/barang tersebut adalah miliknya sendiri, dan dijelaskannya bahwa narkoba jenis sabu diperoleh dari orang lain bernama panggilan Dewa (Dpo), selanjutnya Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., melakukan pengembangan mencari orang bernama panggilan Dewa (Dpo) tersebut namun tidak ditemukan sehingga melakukan pengembangan untuk mencari orang bernama panggilan Dewa (Dpo) tersebut namun tidak ditemukan sehingga Saksi Indra Pradipta bersama Risnal Situngkir, S.H., dan Wendro A Pardosi, S.H., membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6136/NNF/2023 tanggal 4 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan B. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,79 (dua koma tujuh sembilan) gram, milik tersangka atas nama **Muhammad Irham Siregar alias Irham** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Dewa (Dpo), namun pada saat Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Terdakwa tidak sedang menjual atau mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut, sehingga berdasarkan uraian fakta di atas, jelas Terdakwa telah memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa uraian di atas dihubungkan dengan unsur kedua diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkoba golongan I jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang terlarang karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memiliki narkoba golongan I dalam bentuk sabu-sabu tersebut;



Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan “memiliki” dan diketahui pula narkoba jenis sabu-sabu merupakan Narkoba Golongan I nomor urut 61, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram netto, 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 2,79 (dua koma tujuh sembilan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah dompet bekas tempat emas, 1 (satu) buah kotak rokok Club X dan 1 (satu) unit handphone merek Hammer, merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Irham Siregar alias Irham** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram netto;
 - 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 2,79 (dua koma tujuh sembilan) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan plastik klip kosong ukuran kecil;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah dompet bekas tempat emas;
- 1 (satu) buah kotak rokok Club X;
- 1 (satu) unit handphone merek Hammer;

Dimusnahkan;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elina Flori, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.